



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kesatrian 16x Telp/Fax: (0361) 948985, 948902, 943220,
8493441 Gianyar - 80511

E-mail: balitbang.gianyar@gmail.com, Website: [//bappeda.gianyarkab.go.id/](http://bappeda.gianyarkab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 2007/F-01/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Maklumat pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Desember 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,



GEDE WIDARMA SUHARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2007/F-01/HK/2019

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN



**Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan**

MAKLUMAT PELAYANAN

**KAMI BERKOMITMEN UNTUK SENANTIASA
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
SECARA KONSISTEN DAN TRANSPARAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN
DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS UNTUK
MENCAPAI KEPUASAAN PELANGGAN.**

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Gianyar**

Drs. Gede Widarma Suharta, MM.